



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA
TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empat belas) jenis

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dalam bentuk 1 (satu) Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c , perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KONAWA**

dan

BUPATI KONAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Bupati adalah Bupati Konawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Konawe;
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan

- lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 19. UTTP adalah singkatan dari Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 20. BDKT adalah singkatan dari barang dalam keadaan terbungkus;
 21. TPA adalah singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ;

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil

dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Pertama
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Besarnya Tarif Retribusi Kesehatan

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan/kebersihan;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk** **dan** **Akta Catatan Sipil**

Paragraf 1 **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 14

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 15

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing , yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan Jasa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 18

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan;
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak Pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memanfaatkan pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat Parkir Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 31

- (1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk Los / Pelataran dan 1 (satu) bulan untuk Kios.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 33

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pengujian Kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian;
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Setiap penerimaan formulir pegujian, plat ujian dan buku uji (STUK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya diatur oleh Bupati, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Paragraf 5 **Ketentuan Pelaksanaan Pengujian** **Kendaraan Bermotor**

Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukann secara berkala;
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.

Pasal 40

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, adalah kendaran bermotor yang termasuk kategori :
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil Barang;
 - c. Mobil Penumpang;
 - d. Sepeda Motor;

- e. Kereta Gandeng;
 - f. Kereta Tempelan;
 - g. Kendaraan Khusus;
 - h. Kendaraan Umum;
 - i. Kendaraan diatas air
- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam selang waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pengujian kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan Pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelompok kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan, diberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan / Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengujian kendaran bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- (2) Lokasi pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan tehnis lain jalan

dapat diuji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis lain jalan yang telah ditentukan.

Paragraf 6
Jangka Waktu Penguji

Pasal 44

Jangka waktu penguji 6 (enam) bulan.

Paragraf 7
Instansi Pemungut

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe;
- (2) Dinas Perhubungan memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan,

pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 47

Objek Retribusi Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar.timbang, dan perlengkapannya;dan.
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 49

Objek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum

Pasal 50

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pengendalian Menara Telekomunikasi, yakni jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 3
**Prinsip Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

- (1) Tarif Retribusi Pengefndalian menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari Nilai jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dihitung dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 54

- (1) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Konawe;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

- bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
 - (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 55

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- (2) Penagihan retribusi melalui DJKN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 57

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 58

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Kedaluwarsa

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 60

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud paday ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 61

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan/atau
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, merupakan penerimaan negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keseluruhan Peraturan Daerah tersebut diatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Konawe
pada tanggal : *30 JULI* 2012

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di : Konawe
pada tanggal : *31 JULI* 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE



H. IRAWAN LALIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2012 NOMOR : 102

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 – Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 200.000,- per m2.
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp.15.000.000,-per m2.
- Luas Tanah Menara Telekomunikasi : 400 m2
- Luas Bangunan Menara : 70 m2
- NJOP. Bumi 400 m2 x 20.000,- Rp. 8.000.000,-
- NJOP.Bangunan70m2x15.000.000,-Rp.1.050.000.000,-
- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB/
Dasar pengenaan Retribusi Menara Rp.1.058.000.000,-
Tarif Retribusi 1% x Rp.1.058.000.000,- Rp. 10.580.000,-

Pasal 60 s/d Pasal 75
Cukup Jelas

**LAMPIRAN I : STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN**

1. Rumah Sekolah	Rp. 15.000,-/bulan
2. Rumag Tangga Kecil	Rp. 10.000,-/bulan
3. Rumah Tangga	Rp. 15.000,-/bulan
4. Penjual Eceran di Pasar	Rp. 1.000,-/bulan
5. Penjual di Los Pasar.....	Rp. 10.000,-/bulan
6. Penjual di Kios Pasar	Rp. 15.000,-/bulan
7. Toko	Rp. 20.000,-/bulan
8. Rumah Makan	Rp. 20.000,-/bulan
9. Hotel	Rp. 20.000,-/bulan
10. Industri Kecil.....	Rp. 15.000,-/bulan
11. Industri Besar.....	Rp. 20.000,-/bulan
12. Perkantoran.....	Rp. 20.000,-/bulan

BUPATI KONAWE,



H. LUKMAN ABUNAWAS

**LAMPIRAN II : BESARNYA TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK
PELAYANAN KK, KTP DAN AKTA CATATAN
SIPIL**

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARAN TARIF (Rp.)	KET
1.	Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk a. Kartu Keluarga b. Kartu Tanda Penduduk 1. WNI 2. WNA c. Surat Keterangan Tinggal Sementara d. Surat. Ket. Pendaftaran Penduduk Sementara WNI e. Surat Ket. Pendaftaran Penduduk sementara WNA. f. Surat Ket. Tempat Tinggal WNA g. Surat Pindah Penduduk antar Kab. /Prop.	20,000 35,000 300,000 20,000 100,000 200,000 200,000 40,000	
2.	Dokumen Hasil Pencatatan Sipil a. Akta Kelahiran sejak tanggal kelahiran s/d 60 (enam puluh) hari tidak dikenakan biaya b. Akta Kelahiran Umum diatas 60 hari sejak tanggal kelahiran dikenakan biaya 1. WNI 2. WNA c. Akta Kematian 1. WNI 2. WNA	45,000 50,000 15,000 50,000	

	d. Akta Perkawinan		
	WNI :		
	1. Di dalam Kantor		100,000
	2. Diluar Kantor		150,000
	WNA :		
	1. Di dalam Kantor		450,000
	2. Diluar Kantor		500,000
	e. Akta Perceraian		
	1. WNI		
	2. WNA		250,000
	f. Akta Pengakuan Anak		400,000
	1. WNI		
	2. WNA		200,000
	g. Biaya Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yg terjadi di Luar Negeri		300,000
			100,000
	Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting :		
	a. Pengangkatan Anak		
	1. WNI		
	2. WNA		200,000
3.	b. Pengesahan Anak		300,000
	1. WNI		
	2. WNA		200,000
	c. Perubahan Nama		300,000
	1. WNI		
	2. WNA		200,000
	d. Perubahan Kewarganegaraan		300,000
	e. Peristiwa Penting Lainnya		350,000
			200,000
4.	Pengesahan KTP dan Akta Catatan Sipil		
			1000

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN III : RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan (Bermotor dan tidak Bermotor)	Tarif
Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Gerobak dorong (Bakso, Sarilaut, Martabak, Gorengan dan sejenisnya. - Sepeda Motor - Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya. - Bus, Truck Sedang. - Truck Besar - Truck Roda 10 - Alat Berat Roda Besi, Roda Karet. 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 1000 / hari Rp. 1000 / hari Rp. 3000 / hari Rp. 10.000 / hari Rp. 14.000 / hari Rp. 50.000 / hari Rp. 75.000 / hari
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Gerobak dorong (Bakso, Sarilaut, Martabak, Gorengan dan sejenisnya. - Sepeda Motor - Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya. - Bus, Truck Sedang. - Truck Besar - Truck Roda 10 - Alat Berat Roda Besi, Roda Karet. 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 2000 / hari Rp. 3000 / hari Rp. 5000 / hari Rp. 15.000 / hari Rp. 20.000 / hari Rp. 50.000 / hari Rp. 75.000 / hari

BUFATI KONAWA



H. LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN IV : RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. PASAR RAYA ASINUA & PASAR WAWOTOB

NO	JENIS-JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
1	TOKO PERMANEN	3.000,-	
2	LODS TERBUKA	2.000,-	
3	LODS DAGING / LODS IKAN	2.000,-	
4	BANGUNAN DARURAT	2.000,-	
5	EMPERAN	2.000,-	
6	PEDAGANG TIDAK TETAP	2.500,-	
7	TARIF WC PASAR		
	a. Buang hajat Kecil	1.000,-	
	b. Buang hajat Besar	2.000,-	
	c. Mandi	3.000,-	

2. PASAR KECAMATAN SE-KAB. KONAWE

NO	JENIS-JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
1	TOKO PERMANEN	3.000,-	
2	LODS TERBUKA	2.500,-	
3	LODS DAGING / LODS IKAN	2.000,-	
4	BANGUNAN DARURAT	2.000,-	
5	EMPERAN	2.000,-	
6	PEDAGANG TIDAK TETAP	2.500,-	
7	TARIF WC PASAR		
	a. Buang hajat Kecil	1.000,-	
	b. Buang hajat Besar	2.000,-	
	c. Mandi	3.000,-	

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS

**LAMPIRAN V : RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR**

Struktur Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Permohonan	Rp. 7.000,-
b. Biaya Pendaftaran	Rp. 5.000,-
c. Biaya Pengujian Sepeda Motor	Rp. 10.000,-
d. Biaya Pengujian Mobil Penumpang	Rp. 40.000,-
e. Biaya Pengujian Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan/Kereta Tempelan	Rp. 40.000,-
f. Biaya Pengujian Mobil Bus	Rp. 40.000,-
g. Biaya Pengujian Mobil Barang (Pick-Up)	Rp. 50.000,-
h. Biaya Pengujian Mobil Barang (Truck dan Kendaraan Khusus)	Rp. 50.000,-
i. Biaya Uji Ulang Sepeda Motor	Rp. 10.000,-
j. Biaya Uji Ulang Mobil	Rp. 40.000,-
k. Harga Buku uji	Rp. 20.000,-
l. Harga 1 (satu) Pasang Plat Uji lengkap	Rp. 10.000,-
m. Penggantian Plat Uji yang hilang	Rp. 10.000,-
n. Numpang Uji	Rp. 10.000,-
o. Biaya Plat samping :	
1. Memakai Cat	Rp. 5.000,-
2. Memakai Stiker	Rp. 10.000,-
p. Pemeriksaan Teknis / Mutu	Rp. 35.000,-
q. Mutasi / Pindah Uji	Rp. 50.000,-
r. Retribusi Perubahan Status Kendaraan	Rp. 50.000,-
s. Retribusi Perubahan Bentuk Kendaraan	Rp. 50.000,-
t. Dum Kendaraan Dinas / Swasta	Rp. 50.000,-

BUFATI KONAWA

H. LUKMAN ABUNAWAS